



**PUTUSAN**

**Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAT RUBEDO**  
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (T), 10112/P  
Jabatan : Sahli E Teklog (Luar Formasi)  
Kesatuan : Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 31 Januari 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Sahari Raya, No.67, Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 17 September 2021 s.d 6 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pangkoarmada I selaku Anjum Nomor Kep/67/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dan dibebaskan sejak tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pangkoarmada I selaku Anjum Nomor Kep/84/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut;**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Puspomal Nomor : BP/05/II-5/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari PanglimaKomando Armada I Nomor: Kep/51/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/08/I/2023 tanggal 26 Januari 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPKIM/9-K/PMT.II/AL/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP PP/9-K/PMT.II/AL/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/9-K/PMT.II/AL/II/2023 tanggal 3 Februari 2023.

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/08/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.
- b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) Barang-barang: Nihil
- 2) Surat-surat:
  - a) 2 (dua) lembar fotokopi Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS).
  - b) Laporan transaksi uang keluar masuk dari PT. ABC ke CV. KSU periode tanggal 3 Februari 2019 s/d tanggal 6 Januari 2020.
  - c) Laporan transaksi uang keluar masuk dari PT. ABC ke PT. BONI JAKARTA periode tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019.
  - d) Laporan tagihan uang modal PT. ABC ke CV. KSU periode tanggal 11 desember 2019 s/d tanggal 6 januari 2020 sejumlah Rp3.746.800.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - e) Laporan tagihan uang modal PT. ABC ke PT. BONI JAKARATA periode tanggal 18 September 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019 sejumlah Rp492.000.000,00 ( empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Printout rekening Bank Mandiri an. Pat Rubedo Saat No. rek 1280004523970 tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
  - g) Printout rekening Bank Mandiri an. Melinda No. rek 1670002802261 tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
  - h) Printout rekening Bank BCA an. Pat Rubedo Saat No. rek 0030862392 tanggal 01 April 2019 s/d tanggal 01 Maret 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
  - i) Printout rekening Bank Mandiri an. Pat Rubedo Saat No. rek 1500011075619 tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
  - j) 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Pat Rubedo No. rekening 0030862392.
  - k) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Pat Rubedo No. rekening 1280004523970.
  - l) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspur Paltinum Debit Nomor kartu 5260512004300099.
  - m) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 003711989153.
  - n) 1 (satu) bendel printout rekening BCA an. Femi Tridianti dengan nomor rekening 6520245667 bulan Januari 2019 s/d bulan Maret tahun 2020.
  - o) 1 (satu) bendel rekening Bank mandiri an. Femi Tridianti nomor rekening 6000272723 mulai bulan Januari 2019 s/d bulan Desember tahun 2019.
  - p) 1 (satu) bendel laporan hasil temuan audit Internal Yasbhum oleh SPI (Sistem pengawasan Internal).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada intinya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur pidana dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi yang unsur-unsur pidananya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Kolonel Laut (T) Pat Rubedo NRP 10112/P tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.
  - b. Membebaskan Terdakwa Kolonel Laut (T) Pat Rubedo NRP 10112/P dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
  - c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik secara tertulis namun mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

**Menimbang**, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kolonel Laut (H) NRP 12370/P Dkk, berdasarkan Surat Perintah Pangkoarmada RI Nomor Sprin /137/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa bulan Maret 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor PT. PJPT Admiral Bandar Caraka Jakarta, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan ke XXXVIII Tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di KRI SIKUDA dengan jabatan sebagai KKM, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sahli E Teklog (Luar Formasi) Pangkoarmada I berpangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10112/P.
- b. Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Sahli E Teklog, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Pangkoarmada-1 yang Nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan berdasarkan Skep Kasal yang nomor dan tanggalnya juga tidak diingat lagi

Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjabat sebagai Direktur PT. PJPT Admiral Bandar Caraka (PT. PJPT ABC) yang bergerak di bidang Jasa Transportasi Kepabeanean sejak bulan Mei 2018 s/d bulan Agustus 2020.

c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur PT. PJPT ABC yaitu mengendalikan perusahaan dan mencari keuntungan agar lebih maju, sehat secara finansial serta untuk mensejahterakan karyawan dan bertanggung jawab kepada pemegang saham yaitu YASBUM. PT. ADMIRAL LINE dan PT. JALABHAKTI \* YASBUM.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Femi Tridianti (Saksi-2) pada bulan Januari 2019 di kantor PT. PJPT ABC saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. PJPT ABC, kenal dengan Sdr Bayu Supranjono (Saksi-3) sejak bulan Mei 2018 di kantor PT. PJPT ABC, karena Saksi-3 sebagai Manager Operasional PT. ABC dan kenal dengan Sdr Kliwon (Saksi-5) sekira tahun 2018, Saksi-5 adalah Driver Terdakwa di PT. ABC dan tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019, saat menjabat sebagai Direktur PT. PJPT ABC telah menjalin kerja sama dengan CV. Kawan Sejahtera Utama (KSU) di bidang suplay Limestone/batu kapur sebanyak 13 (tiga belas) paket, kerjasama tersebut dituangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur PT. PJPT ABC dan Sdri Femi Tridianti (Saksi-2) selaku direktur CV. KSU, saat penandatanganan kontrak kerjasama hanya dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Bayu Supranjono (Saksi-3) selaku Manager Operasional PT. PJPT ABC tanpa dihadiri oleh Komisariss dan pemegang saham PT. PJPT ABC.

f. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut PT. PJPT ABC memberikan modal kepada CV. KSU sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah), kemudian 5 hari kerja setelah PT. PJPT ABC memberikan modal kepada CV. KSU, Saksi-2 selaku Dirut CV. KSU mengembalikan modal berikut keuntungan sejumlah Rp 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik Saksi-2 ke rekening Bank Mandiri milik PT. PJPT ABC dan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi dengan prosentase Sharing Profit sejumlah 60% atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk PT. PJPT ABC dan 40% atau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Saksi-2, namun kerjasama di bidang suplay Lime stone/batu kapur tersebut hanya berjalan sebanyak 5 (lima) paket sedangkan 8 (delapan) paket lainnya dialihkan ke suplay Hebel, Pasir ayak dan Semen.

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa awalnya kerjasama dengan CV. KSU tersebut masih berjalan dengan lancar, namun sejak tanggal 1 Februari 2020 mulai terjadi kemacetan namun Terdakwa masih memberikan modal kepada Saksi-2 melalui Saksi-3 hingga mencapai Rp2.730.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), padahal Saksi-2 sudah tidak pernah lagi mengembalikan uang modal berikut keuntungan kepada PT. PJPT ABC Sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp 2.730.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

h. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-3 memerintahkan Saksi-5 untuk membuka rekening Bank Mandiri atas nama orang lain, kemudian Saksi-5 jawab "anak saya bisa pak", selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ditabung sedangkan sisanya untuk Saksi-5, lalu Saksi-5 pulang dan langsung memberitahu anaknya an. Sdri. Melinda (Saksi-4) agar besok pagi ke Bank Mandiri Cab. Citra Grand Cibubur untuk membuka Rekening Mandiri atau menabung, setelah Saksi-4 membuka rekening dan menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM kepada Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 memberikan buku tabungan dan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-3.

i. Bahwa selain memberi modal kerjasama kepada CV. KSU, PT. PJPT ABC juga pernah memberi modal kepada Saksi-2 untuk dikerjasamakan dengan PT. TERADA MITRA UTAMA dalam bidang suplay Pasir cuci dan Pasir ayak, PT. PJPT ABC memberikan modal sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), dari pemberian modal tersebut PT. PJPT ABC menerima pengembalian modal sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp340.000.000,00 dan mendapatkan profit sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebanyak 2 kali, namun Saksi-2 belum mengembalikan modal PT. PJPT ABC sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) serta profit sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,00 (sratus delapan puluh lima juta rupiah).

j. Bahwa kemudian PT. PJPT ABC memberikan modal kepada Saksi-2 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), PT. PJPT ABC juga pernah memberikan modal kepada Saksi-2 sejumlah Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dengan total Rp 592.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 baru mengembalikan sejumlah Rp212.400.000,00 (dua ratus dua belas juta

Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp 379.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

k. Bahwa selanjutnya PT. PJPT ABC menjalin kerjasama dengan PT. HAKA ASTON yang dikelola oleh Saksi-2 dalam bidang suplay Batu Split, namun tidak dituangkan dalam surat perjanjian kontrak kerjasama (PKS), dalam kerjasama tersebut PT. ABC memberikan modal dengan cara transfer sebanyak 4 kali dengan total sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dari pemberian modal tersebut Saksi-2 baru mengembalikan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga merugikan PT. PJPT ABC sejumlah Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).

l. Bahwa PT. PJPT ABC kemudian menjalin kerjasama dengan PT. BONI JAKARTA dalam bidang pengiriman Mobil dan Alat berat Domestik antar pulau dalam negeri, dalam kerjasama ini PT ABC memberikan modal kepada PT. BONI JAKARTA sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total dana sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah), PT. BONI JAKARTA baru mengembalikan dana sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dana yang belum dikembalikan oleh PT. BONI JAKARTA sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), Saksi-3 selaku Manager PT. PJPT ABC pernah mencari alamat PT. BONI JAKARTA di daerah Kebon Kacang 3 No. 100, Jakarta Pusat namun tidak menemukan perusahaan tersebut tetapi yang ada adalah tempat kos-kosan.

m. Bahwa pada saat PT. PJPT ABC melakukan kerjasama dengan CV. KSU dalam bidang Lime stone/Batu kapur, transaksi keuangan antara PT. PJPT ABC dengan CV. KSU dilakukan dengan menggunakan rekening Bank Mandiri milik PT. PJPT ABC, namun setelah kerjasama dialihkan ke Suplay Hebel, Pasir dan Semen, transaksi penerimaan profit selalu menggunakan rekening mandiri an. Sdri. Melinda Setiawati (Saksi-4) anak dari sopir Terdakwa bernama Sdr. Kliwon (Saksi-5) yang dipegang oleh Saksi-3 dan atas permintaan Terdakwa, Saksi-3 selalu mentransfer dana profit ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.

n. Bahwa PT. PJPT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Transportasi namun Terdakwa selama menjabat sebagai Dirut PT. ABC telah menjalin kontrak kerjasama PT. ABC yang bergerak di bidang lain dan saat mengikat kontrak dengan CV. KSU Terdakwa tidak pernah meminta Company Profile dari CV. KSU tetapi Saksi-2 hanya memberikan fotokopi sertifikat rumah miliknya yang beralamat di Pondok Cilegon indah, Blok C39, No.3, Cilegon Banten sebagai jaminan karena sertifikat aslinya ada di BPR untuk anggunan Kredit dan Terdakwa tetap melanjutkan kerjasama dengan CV. KSU.

Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa pada bulan Agustus 2020, di PT. PJPT ABC terjadi pergantian pejabat Direktur dari Terdakwa kepada Kolonel Mar (Purn) Roekmoko Hadi Wibowo (Saksi-1), setelah satu minggu menjabat sebagai Direktur, Saksi-1 mengecek seluruh laporan keuangan di Staf keuangan dan bendahara dan menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur dilakukan oleh Terdakwa dan atas temuan tersebut kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada YASBUM. PT. ADMIRAL LINE dan PT. JALABHAKTI YASBUM.

p. Bahwa pada tanggal 21 s.d. 25 Juli 2021, PT. PJPT ABC melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh Sistem Pengawasan Internal Yasbhum (SPI) dan berdasarkan hasil audit tersebut Terdakwa diduga menggunakan dana PT. PJPT ABC tidak sesuai prosedur terkait beberapa kerjasama sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp 4.238.800.000,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang kerjasama maupun kerugian yang dialami PT. PJPT ABC kepada Komisaris serta pihak YASBHUM dan atas temuan tersebut selanjutnya pihak YASBUM melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengirim surat kepada Pimpinan TNI AL dalam hal ini bapak Kasal memohon petunjuk dan arahan, kemudian Bapak Kasal mendelegasikan terkait proses penyelesaian permasalahan tersebut kepada Danpuspomal, selanjutnya secara berjenjang Danpuspomal memerintahkan kepada Staf dan jajarannya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut hingga menjadi berkas perkara yang menjadi perkara ini.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ROEKMOKO HADI WIBOWO**  
Pekerjaan : Direktur PT. ABC  
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 08 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Jayawijaya 11/17, Rt.001/05, Komplek Marinir Cilandak,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 di Kantor PT. ABC pada saat serah terima jabatan sebagai Direktur PT. ABC dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat melaksanakan serah terima jabatan Direktur PT. ABC mulai tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi terkait dengan kerugian-kerugian dana yang dialami oleh PT. ABC serta uang kas atau saldo yang dimiliki oleh PT. ABC kosong.
3. Bahwa total kerugian sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan Milyar rupiah) tersebut terdiri dari kerugian saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur dan ketika itu bekerjasama dibidang Suplay batu kapur/Lime Stone dengan CV. KSU dalam hal ini Sdri. Femi sejumlah Rp2.730.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), lalu masih terkait kerjasama dengan Sdri. Femi Tridianti dibidang suplay pasir ayak dan pasir cuci senilai Rp884.909.750,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), lalu kerjasama dengan PT. BONI JAKARTA sejumlah Rp 492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sehingga total kerugian PT. ABC terkait kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur senilai Rp4.192.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah). Selain itu kerugian disebabkan dari pinjaman uang yang dilakukan oleh karyawan belum kembali per bulan Agustus 2020 (detailnya staf keuangan yang mengetahui), perjanjian Kontrak kerjasama yang tidak jelas yang dilakukan oleh pejabat/direktur sebelum-sebelumnya termasuk Direktur sebelum Terdakwa.
4. Bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh PT. ABC dan CV. KSU terkait Suplay batu kapur tersebut tidak benar dan menyimpang dari aturan dasar perusahaan mengingat PT. ABC bergerak dibidang jasa transportasi. Struktur organisasi di dalam PT. ABC terdiri dari Direktur, Manager Operasional, Staf keuangan (Bendahara) Staf Operasional dan karyawan yang semuanya berjumlah 16 (enam belas) orang.
5. Bahwa untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi di PT. ABC terkait dengan kerugian dana tersebut sekira bulan Oktober tahun 2020 memanggil Sdri.

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Femi Tridianti (Saksi-7) untuk datang di Kantor PT. ABC dalam rangka untuk menagih uang modal yang sudah dipakainya, karena tidak lekas dibayar sehingga Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) dipanggil lagi ke Kantor PT. ABC oleh Saksi, namun tidak ada niat untuk membayar sehingga Saksi tidak mau menemui, sebulan kemudian Saksi panggil lagi dan bertemu di Bapra Cilandak Jakarta Selatan, lalu Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) memberikan sebuah Cek kepada Saksi tercatat dalam cek tersebut uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), namun isi cek tersebut kosong atau tidak bisa dicairkan, selanjutnya Saksi panggil lagi Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) untuk datang menghadap Saksi di Bapra Cilandak Jakarta Selatan dengan tujuan menagih uang modal tetapi hasilnya Nihil, sehingga Saksi punya analisa bahwa proyek yang dijalankan oleh Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) tersebut fiktif.

6. Bahwa setelah satu minggu menjabat sebagai Direktur, lalu Saksi mengecek seluruh laporan keuangan di Staf keuangan dan bendahara, kemudian ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya saat ada tim audit internal Yasbhum datang ke Kantor PT. ABC untuk melaksanakan kegiatan rutin audit, temuan tersebut Saksi laporkan. Setelah itu Tim Audit internal Yasbhum menindak lanjuti dan pada akhirnya pimpinan TNI AL dalam hal ini Bapak KASAL memerintahkan Danpuspomal untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

7. Bahwa untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi di PT. ABC terkait dengan kerugian dana tersebut Saksi melakukan:

- a. Tidak Saksi aktifkan Sdr. Bayu sebagai Manager Operasional.
- b. Saksi angkat Manager keuangan dari salah satu Staf keuangan agar uang dipegang sepenuhnya oleh Manager keuangan.
- c. Berusaha mencari Proyek lain.
- d. Memberi kepercayaan kepada rekanan yang sudah berjalan.
- e. Menagih uang atau modal perusahaan yang masih ada diluar (tagihan macet) atau belum dikembalikan ke perusahaan.
- f. Mencabut sementara uang operasional Komisaris, Direktur dan Manager Operasional untuk biaya tambahan modal.

8. Bahwa Saksi pernah memanggil Sdr. Rangga (direktur PT. BONI JAKARTA) terkait uang modal yang belum dikembalikan oleh Sdr. Rangga terkait dengan

*Halaman 10 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama antara PT. ABC dan PT. BONI JAKARTA namun ternyata tidak ada dan Sdr. Rangga sendiri telah kabur atau menghilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **BAYU SUPRANJONO**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. ABC  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 04 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Malaka Hijau VII, No.35, Pondok Kopi Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 di PT. ABC, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan di mana Terdakwa sebagai Direktur sedangkan Saksi sebagai Manager Operasional PT. ABC dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Operasional PT. PJPT ABC sekira bulan Januari 2018 sampai dengan saat diminta keterangan oleh Penyidik, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya dibidang operasional adalah mengkordinasikan kegiatan-kegiatan dari Tim Operasional. Contohnya dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan dari Mitra kerjasama untuk dapat segera melayani Customer, sedangkan dari segi pemasaran adalah memasarkan produk jasa pelayanan kepada calon Customer baru.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan kerugian keuangan di PT. ABC yang bekerjasama dengan CV. KSU dalam hal ini Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) di mana total kerugian perusahaan sejumlah Rp3.746.800.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kerugian tersebut terkait dengan kerjasama pemberian modal dana PT. ABC kepada CV. KSU dibidang Suplay batu kapur ke PT. KRAKATAU POSCO, kerjasama pemberian modal kepada PT. TRADA MITRA UTAMA terkait dengan Suplay Pasir ayak dan Pasir Cuci, Kerjasama pekerjaan dengan PT. HAKA ASTON terkait dengan suplay batu Split dan semua kerjasama tersebut masih melibatkan atau masih terkait dan ada hubungannya dengan Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7)
4. Bahwa terjadinya kerjasama PT. ABC dengan CV. KSU awalnya ada karyawan PT. ABC an. Agus Supriyadi yang tinggal di daerah Cilegon, lalu

Halaman 11 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pak mau nggak berbisnis di daerah Cilegon, lalu mengenalkan Sdri. Femi kepada Saksi dan Terdakwa, setelah kenalan sepakat membuat PKS untuk melaksanakan pekerjaan mensuplay Lime Stone yang dikerjakan oleh Sdri. Femi (CV. KSU), dengan cara memberikan modal kepada CV. KSU untuk kegiatan mensuplay batu kapur ke PT. KRAKATAU POSCO, sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan CV. KSU dengan PT. TRADA MITRA UTAMA tidak ada PKS nya.

5. Bahwa Saksi saat akan terjadinya penandatanganan PKS selaku Manager Operasional dan pemasaran tidak pernah menanyakan atau tidak pernah mengecek Company Profilnya CV. KSU tersebut maupun jaminan pendanaan yang diberikan oleh pihak kedua (CV. KSU) sampai terlaksananya PKS, yang mengkonsep PKS adalah Saksi atas perintah Terdakwa yang selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh para pihak (Pihak PT. ABC dan CV. KSU).

6. Bahwa setelah PKS tersebut ditandatangani ternyata ada kesalahan tidak dicantumkan jaminan yang diberikan oleh pihak kedua dalam hal ini Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) sehingga dibuat surat pernyataan jaminan pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama dan Saksi-2 sebagai pihak kedua, dalam surat pernyataan jaminan tersebut dicantumkan pada poin kedua "bahwa pihak kedua setuju untuk memberikan jaminan kepada pihak pertama apabila terjadi wanprestasi dalam hal kerjasama oleh pihak ke dua, berupa rumah tinggal yang beralamat di pondok Cilegon Indah Blok C No. 39/3, Rt. 04/07, Cilegon dengan sertifikat rumah nomor 463, Desa Harjatani, kecamatan Kramat Watu" seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi sampai saat ini sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan kepada PT. ABC sebagai jaminan.

7. Bahwa saat penandatanganan kontrak kerjasama tidak dihadiri oleh Komisaris dan pemegang saham PT. ABC, hanya dihadiri oleh orang-orang yang ada di dalam PKS tersebut padahal sebenarnya hal itu tidak dibenarkan karena PT. ABC mengikat kontrak kerjasama pekerjaan dibidang General supplayer dengan CV. KSU mengingat perijinan PT. ABC bergerak di bidang Jasa Transportasi dan Saksi tidak pernah menanyakan perijinan pekerjaan tambang yang dimiliki oleh CV. KSU karena Terdakwa sebagai direktur menyampaikan bahwa Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) sudah mempunyai ijin pertambangan sehingga Saksi tidak menanyakan lagi.

8. Bahwa pada Pasal 1 poin 2 perjanjian kerjasama tersebut berbunyi Pihak ke dua menyatakan telah menyuplai material lime stone kepada PT. Krakatau Stel Posco Cilegon merupakan pernyataan dari Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) bahwa pekerjaan tersebut sudah berjalan sebelum adanya PKS dengan PT. ABC dan kekurangan modal untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih besar sehingga

*Halaman 12 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan pendanaan kepada PT. ABC.

9. Bahwa Saksi hanya menerima laporan pengiriman material kepada pabrik sesuai dengan jumlah Tonase pemesanan dalam bentuk format Exel yang dikirimkan di grup Whatsapp sahli menbang, sesekali disertai foto truck melakukan kegiatan pengangkutan material Lime Stone.

10. Bahwa dalam Pasal 3 ayat 5 PKS menyebutkan "share profit sejumlah RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan pihak pertama sejumlah 60 (enam puluh) persen dan 40 (empat puluh) persen pihak kedua" itu merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7), sedangkan Saksi tidak berani menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa dan selama kegiatan berlangsung Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) selalu mendapatkan sharing profit 40 (empat puluh) persen yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Sharing profit sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Saksi transfer dari rekening PT. ABC ke rekening Mandiri an. Sdri. Melinda atas perintah Terdakwa. Rekening an. Sdri. Melinda tersebut dipegang oleh Saksi selaku manager operasional dan digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan dana profit tersebut, dimana ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) bahwa Sharing profit sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut diberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) hanya mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak diberikan secara terus menerus ke Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7).

11. Bahwa Terdakwa memerintah Saksi untuk memegang rekening Bank Mandiri Perumpel dan Rekening Bank BCA atas nama PT. ABC, kedua rekening tersebut digunakan untuk mengirim uang modal dari PT. ABC ke CV. KSU dan menerima uang pembayaran dari CV. KSU ke PT. ABC. Bahwa Saksi yang melakukan seluruh transfer uang ke rekening Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) tersebut atas perintah Terdakwa dan adakalanya Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) menelepon Saksi langsung meminta mengirimkan uang tetapi tetap Saksi laporkan Terdakwa selaku Direktur.

12. Bahwa Saksi telah melakukan transfer dana dari rekening an. Melinda (anak Sdr. Kliwon driver dari direktur PT. ABC) ke rekening pribadi Terdakwa sebanyak 40 kali transaksi uang keluar dengan total sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan melakukan transfer dana dari rekening Bank Mandiri an. Melinda ke rekening Bank Mandiri Saksi sebanyak 18 kali transaksi uang keluar dengan total sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) juga

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil secara tunai melalui ATM di beberapa wilayah Jakarta sebanyak 65 kali transaksi dengan total jumlah sejumlah Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Data tersebut sesuai data Print Out rekening koran Bank Mandiri an. Melinda.

13. Bahwa PT. ABC juga menjalin kerjasama pekerjaan dengan PT. TERADA terkait pekerjaan suplay pasir ayak dan PT. HAKA ASTON terkait Suplay batu Split, sedangkan perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam surat perjanjian kontrak kerjasama (PKS).

14. Bahwa PT. ABC pernah memberi modal kepada Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) terkait dengan pekerjaan Suplay pasir cuci dan pasir ayak dengan PT. TRADA MITRA UTAMA dimana untuk pendanaan pasir ayak PT. ABC pernah mengirimkan modal sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari total pendanaan tersebut PT. ABC pernah menerima pembayaran pengembalian modal sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) 2 kali dengan total sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan mendapatkan profit Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebanyak 2 kali dan modal PT. ABC yang belum dikembalikan oleh Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) terkait pendanaan pasir ayak adalah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah profit sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang belum terbayarkan, sedangkan pendanaan terkait pekerjaan suplay pasir cuci PT. ABC pernah memberikan modal kepada Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) sejumlah Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sejumlah Rp592.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana dari modal tersebut Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) baru mengirimkan pembayaran pengembalian dana sejumlah Rp212.400.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan dana yang belum dikembalikan oleh Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) sejumlah Rp379.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

15. Bahwa terkait pendanaan Suplay batu Split dengan PT. HAKA ASTON pernah mentransfer dana sebanyak 4 kali dengan total dana sejumlah Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dimana dari dana tersebut yang baru dibayarkan dari Saksi-2 ke PT. ABC sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga dana yang belum dikembalikan oleh Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) terkait pekerjaan tersebut sejumlah Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).

Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa PT. ABC menjalin kerjasama pekerjaan dengan PT. BONI JAKARTA terkait pengiriman mobil dan alat berat Domestik antar pulau dalam negeri dan pernah mentransfer dana ke PT. BONI JAKARTA sebanyak 7 kali dengan total keseluruhan sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) dan PT. BONI JAKARTA baru mengembalikan dana sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga dana yang belum kembali sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Saksi pernah melakukan penagihan ke PT. BONI JAKARTA terkait dengan dana kerugian PT. ABC tersebut, tetapi tidak pernah ada respon dan ketika Saksi mencari alamat yang berlokasi di daerah Kebon Kacang 3 No.100, Jakarta Pusat tidak menemukan perusahaan tersebut yang ada adalah tempat Kos-Kosan.

17. Bahwa Saksi tidak mengecek Company Profile, tidak membuat PKS maupun tidak mengecek keberadaan PT. BONI JAKARTA sebelum melakukan kerjasama merupakan kesalahan besar yang Saksi lakukan, terkait dengan tidak melakukan pengecekan Company Profile maupun keberadaan PT. BONI JAKARTA karena Saksi percaya bahwa pembayarannya Sdr. Rangga lancar (DPO).

18. Bahwa uang yang diambil Saksi secara Cash di ATM rekening Bank Mandiri an. Melinda sejumlah sejumlah Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sekolah anak dan membeli perhiasan istri yang kemudian dijual lagi untuk biaya sekolah anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MELINDA SETIAWATI**

Pekerjaan : Sales Telkom

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 25 Mei 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Kranggan Wetan, Rt.2/8, Kel.Jatirangga, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Nomor Handphone : 08985775858

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa setahu Saksi Terdakwa adalah Bos di Kantor ayahnya (Sdr. Kliwon) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah bertemu dan pernah melihat Bos bapak di rumah Saksi

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menghadiri resepsi pernikahan Saksi pada bulan Agustus tahun 2019.

3. Bahwa Saksi sekira tahun 2019 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) diperintah oleh ayahnya yang bernama Sdr. Kliwon (Saksi-4) yang bekerja di PT. ABC (ADMIRAL BANDAR CARAKA) sebagai Sopir/Driver Direktur PT. ABC untuk membuka rekening Bank Mandiri, kemudian Saksi datang di Kantor Bank Mandiri Cabang CITRA GRAND untuk membuka rekening dengan membawa persyaratan antara lain KTP (KTP atas nama Melinda Setiawati), KK (atas nama Sdr. Irwan/suami Saksi) dan sejumlah uang, setelah sampai di Bank yang dituju (Bank Mandiri Cab. CITRA GRAND CIBUBUR) Saksi langsung diterima oleh bagian Costumer Service, lalu memberikan persyaratan tersebut, kemudian menunggu proses pembuatan atau pembukaan rekening baru dan ATM, setelah proses selesai Saksi bawa buku tabungan dan ATMnya pulang ke rumah.

4. Bahwa setelah membuka rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670002802261 tersebut kemudian buku dan ATM tidak dipegang oleh Saksi melainkan diberikan kepada Saksi-4 untuk diberikan kepada Bos nya di kantor dan Saksi diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu jumlah Saldo dan juga tidak pernah melakukan transaksi mengirim uang ke nomor rekening orang lain selama buku rekening berikut ATM dipegang oleh Bos Saksi-4, tetapi Saksi pernah diminta oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa untuk mengganti nomor PIN pada ATM Bank Mandiri tersebut karena pernah keblokir sekira tahun 2019 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **KLIWON**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. ABC  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 Oktober 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kranggan Wetan, Rt.2/8, Kel .Jatirangga Kec. Jatisampurna Bekasi Nomor Handphone : 082114360259

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kenal dengan Terdakwa sekira tahun

Halaman 16 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) di Kantor PT. ABC (Admiral Bandar Caraka), sedangkan hubungan Saksi dalam Struktur organisasi di perusahaan tersebut adalah sebagai Driver Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur PT. ABC periode 2018 sampai dengan tahun 2020 serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah diperintah Terdakwa dan Saksi-2 ( Manager Operasional) sekira tahun 2019 (tanggal, hari dan bulan tidak ingat) untuk membuka rekening Bank Mandiri, ketika itu Saksi dipanggil oleh Saksi-2 dan Terdakwa untuk membuat atau membuka rekening, tetapi bukan atas nama Saksi-4, lalu Saksi-4 jawab " anak saya bisa pak", kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi untuk ditabung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 pulang ke rumah dan langsung memberitahu anaknya an. Sdri. Melinda (Saksi-3) agar besok pagi datang ke Bank Mandiri setempat (cab. Citra Grand Cibubur) untuk membuka rekening atau menabung, setelah rekening tersebut dibuka buku berikut ATM nya langsung Saksi berikan kepada Terdakwa dan saksikan oleh Saksi-2.

3. Bahwa setelah membuat rekening Bank Mandiri tersebut tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa maupun Saksi-2, namun sekira tahun 2020 (tanggal, hari dan bulan tidak ingat) saat ATM Bank Mandiri tersebut terblokir Saksi dipanggil oleh Saksi-2 agar anaknya (Saksi-3) mengurus ATM yang terblokir tersebut dan ketika itu Saksi diberi ongkos sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu), setelah itu Saksi tidak pernah lagi melihat buku tabungan maupun ATM nya.

4. Bahwa Saksi tidak menolak membuka rekening di Bank Mandiri karena menurut perkataan dari Terdakwa dan Saksi-2 tujuan dibuatnya rekening tersebut adalah untuk memperlancar transaksi operasional proyek di Cilegon Banten dan tidak curiga, apalagi yang memerintah adalah atasannya.

5. Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa bertemu dengan Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) di Cilegon Banten tepatnya di Kantor Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) sekira tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) bersama dengan Saksi-2 dan suami Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) dan sekira tahun 2020 Saksi pernah mengantar Terdakwa ke Sukabumi Jawa Barat tepatnya di sebuah tempat penggilingan batu besar menjadi batu Split (nama tidak tahu) bertemu dengan Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) berikut dengan Saksi-2 dan suami Saksi-7.

6. Bahwa selama kurang lebih 2 tahun Saksi menjadi Driver Terdakwa tidak pernah diberi uang Insetif.

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **TRIWINARNI**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT.ABC (Bendahara)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Maret 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Madukara, Rt.06/02, N0.35 Kel.Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Mei 2018 di kantor PT. PJPT ADMIRAL BANDAR CARAKA (PT. ABC) dimana Terdakwa sebagai direktur dan Saksi sebagai bendahara dalam hubungan antara atasan dan bawahan dalam pekerjaan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. ABC bergerak dibidang jasa dan transportasi sejak tahun 2007 menjabat sebagai bendahara, sedangkan tugasnya adalah melaporkan uang keluar masuk kepada direktur, mengecek tagihan atau invoice dan melakukan penagihan kepada Customer.
3. Bahwa prosedur dan mekanisme transaksi uang keluar dan masuk di PT. PJPT ABC adalah berawal dari informasi melalui email atau telepon dari Customer, lalu dokumen pekerjaan kita terima melalui email, kemudian Manager Operasional memanggil Staf operasional untuk memproses pekerjaan, lalu Staf operasional membawa perhitungan/perincian biaya pekerjaan ke manager Operasional, kemudian apabila Manager operasional menyetujui dilanjutkan tanda tangan, setelah itu dilanjutkan ke direktur meminta persetujuan, setelah direktur menyetujui kemudian tanda tangan, selanjutnya ke Kasir untuk meminta biaya operasional secara cash atau tunai.
4. Bahwa PT. ABC mempunyai 5 (lima) rekening, yaitu rekening Bank Mandiri cabang Enggano, Rekening Bank Mandiri cabang Perumpel, Rekening BNI Perumpel, BCA cabang Gunung Sahari dan BCA KSU. Saksi menerangkan kegunaan masing-masing rekening tersebut sebagai berikut, rekening Bank Mandiri Enggano digunakan untuk pembayaran Invoice dari Customer dan biaya kerja, Rekening Bank mandiri Perumpel digunakan untuk membayar biaya penumpukan

Halaman 18 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di Pelabuhan, Bank BNI Perumpul digunakan untuk membayar biaya penumpukan barang di pelabuhan, Rekening Bank BCA digunakan untuk pembayaran biaya kegiatan pekerjaan CV. KSU dan PT. BONI dan BCA KSU digunakan untuk mentransfer uang modal secara rinci kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. KSU.

5. Bahwa PT. ABC pernah menjalin kerjasama dengan CV. KSU Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) sebagai direktur utama sekira bulan Januari 2019, kerjasama tersebut terkait dengan pekerjaan suplay Lime Stone atau batu kapur sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, PT. ABC sebagai pemodal, sedangkan CV. KSU sebagai pelaksana pekerjaan. Mekanismenya adalah PT. ABC memberikan modal kepada CV. KSU sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) lalu CV. KSU harus mengembalikan modal berikut keuntungan sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) yang harus diransfer ke rekening Bank Mandiri Perumpul milik PT. ABC, setelah itu PT. ABC mengirim lagi kepada Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai sharing profit.

6. Bahwa selama kegiatan kerjasama suplay batu kapur tersebut tidak pernah menggunakan rekening BCA KSU padahal rekening BCA KSU dengan nomor rekening 0039005001 digunakan untuk memonitor uang keluar yang ditransfer dari PT. ABC kepada CV. KSU terkait dengan kontrak kerjasama, tetapi menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 003-3888900 dibuat tanggal 6 Mei 2019 oleh Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Terdakwa, sedangkan rekening Bank BCA dengan nomor tersebut tidak menggunakan buku tabungan karena merupakan rekening bisnis yang penggunaanya menggunakan KEY BCA melalui internet Banking dan yang memegang KEY BCA tersebut adalah Saksi-3 atas perintah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan menggunakan rekening selain rekening Mandiri Perumpul dan BCA dengan nomor rekening tersebut karena semua kegiatan yang berkaitan dengan Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) menggunakan BCA dengan nomor rekening 003-3888900 karena perintah Terdakwa yang ditunjuk adalah Saksi-2 selaku manager operasional dan selain itu alasannya bahwa transaksi sering dilakukan selama 24 jam diluar jam kerja terkadang ditengah malam sehingga Saksi tidak mampu untuk melakukan transaksi.

8. Bahwa PT. ABC mengeluarkan modal atau memberikan modal kepada CV. KSU terkait kontrak kerjasama yang dijalankannya adalah tanggal 3 Februari 2019, sedangkan CV. KSU mulai macet melakukan pembayaran kepada PT. ABC adalah 1

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020. Saksi-6 pernah mengingatkan kepada Terdakwa terkait kemacetan pembayaran CV. KSU agar tidak mengirim modal lagi ke CV. KSU mengingat dana yang sudah keluar ke Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) cukup besar sedangkan pengembalian modal berikut Profit dari Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) sudah macet, tetapi Terdakwa selaku direktur menjawab ' nanti akan dibayar ko"' dan saat ada rapat pemegang saham dengan lantanganya Saksi-2 menjawab " oke dana kita tarik tetapi jangan salahkan kita nanti tidak mendapatkan pekerjaan.

9. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) adalah direktur CV. KSU sejak sekira bulan Januari tahun 2019 di kantor PT. ABC saat penandatanganan kontrak kerjasama antara PT. ABC dan CV. KSU selain di kantor tersebut Saksi pernah bertemu di sebuah rumah makan di daerah Cilandak Jakarta Selatan.

10. Bahwa mekanisme pemberian modal oleh PT. ABC kepada CV. KSU dan pembayaran dari pihak CV. KSU kepada PT. ABC adalah secara transfer antar rekening sejumlah Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) sedangkan uang pembayaran dari CV. KSU sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat bleas juta rupiah) dipotong Sharing Profit sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan isi perjanjian dalam PKS tersebut.

11. Bahwa penggunaan rekening BCA KSU digunakan untuk memonitor uang keluar yang ditransfer kepada CV. KSU terkait dengan kontrak kerjasama dan atas perintah YASBHUM langsung untuk membuat rekening tersebut, nomor rekening Bank BCA KSU adalah 0039005001 yang dibuat tanggal 11 Desember 2019 dibuat di cabang Bank BCA Gunung Sahari. karena khawatir akan ketahuan manakala bisnis kontrak kerjasama tersebut tidak jelas.

12. Bahwa rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 003-3888900 dibuat tanggal 6 Mei 2019 dan yang membuka atau yang membuat ketika itu Saksi bersama dengan Sdr. Bayu dan Kolonel laut (T) Pat Rubedo. tidak menggunakan buku tabungan karena merupakan rekening bisnis yang penggunaanya menggunakan KEY BCA melalui internet Banking sedangkan yang memegang KEY BCA tersebut adalah Sdr. Bayu.

13. Bahwa rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 003-3888900 dibuka karena Sdri. Femi mempunyai rekening Bank BCA sehingga untuk mempermudah transaksi menggunakan rekening Bank BCA.

14. Bahwa nomor Rekening 003-3888900 KEY BCA dipegang dan digunakan oleh Sdr. Bayu untuk melakukan transaksi keuangan, mengingat Sdr. Bayu bukan sebagai bendahara melainkan sebagai Manager Operasional karena mengingat transaksi dilakukan selama 24 jam diluar jam kerja terkadang ditengah malam dan saya

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita serta mempunyai keluarga sehingga tidak mampu untuk melakukan transaksi.

15. Bahwa Saksi mengetahui ada rekening Bank Mandiri an. Sdri. Melinda, dari hasil laporan atau Printout dari Rekening Bank Mandiri Perumpel dan uang yang masuk sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan uang Sharing Profit antara PT. ABC dan CV. KSU .

16. Bahwa PT. ABC mengeluarkan modal atau memberikan modal kepada CV. KSU terkait kontrak kerjasama yang dijalankannya adalah tanggal 3 Februari 2019, sedangkan CV. KSU mulai macet melakukan pembayaran kepada PT. ABC adalah 1 Februari 2020 dan PT. ABC terakhir mengeluarkan modal ke CV. KSU adalah tanggal 17 Februari 2020.

17. Bahwa sesuai aturan perusahaan tidak diperbolehkan memberikan Sharing Profit kepada pihak yang dikerjasamakan, sementara pihak yang dikerjasamakan tersebut adalah merupakan pelaksana dari pekerjaan yang dikerjasamakan.

18. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur tidak pernah memberi uang kepada Saksi dan hanya makan siang selain itu selama Terdakwa menjadi Direktur pernah menaikkan gaji karyawan namun kenaikannya tidak signifikan.

19. Bahwa makanakala akan dilaksanakan PKS prosedur tetapnya sesuai aturan perusahaan adalah masing-masing pihak berada atau datang kekantor PT. ABC selaku pemodal dihadiri oleh Direktur, Manager operasional, Kasi Accounting, Kasi Keuangan, Komisaris.

20. Bahwa terkait dengan PKS antara PT. ABC dan CV. KSU PKS tersebut prosedur tersebut tidak dilaksanakan dimana ketika itu Saksi langsung disodorkan PKS yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan sdri. Femi beserta Saksi, setelah itu Saksi diperintah Terdakwa untuk mengarsipkan.

21. Bahwa PT. ABC tidak boleh melakukan kerjasama dengan pihak lain yang mengerjakan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin usaha yang telah ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah

*Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : **FEMI TRIDIANTI**  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. KSU)  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 20 Februari 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Pondok Cilegon Indah, Blok C39, No.3, Cilegon Banten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2019 di kantor PT. ABC dimana Terdakwa menjabat sebagai direktur PT. ABC dan Saksi mewakili CV. Kawan Sejahtera Utama (KSU) bergerak dibidang general Suplayer, perkenalan tersebut dimediasi oleh Sdr. Holik Kelana sedangkan hubungan Saksi hanyalah sebatas hubungan kerja saja.
2. Bahwa sekira bulan Desember tahun 2018 Saksi bertemu dengan Sdr. Ari (mediator) yang tinggal di Cilegon, kemudian Saksi dikenalkan oleh Sdr. Ari ke Sdr. Holik (mediator) yang tinggal di Cilegon Banten, lalu oleh Sdr. Holik Saksi dikenalkan atau dipertemukan kepada Sdr. Agus (karyawan PT. ABC), setelah itu Saksi dibawa ke Jakarta oleh Sdr. Holik, Ari dan sdr. Agus ke kantor PT. ABC untuk bertemu dengan Kolonel Laut (T) Pat Rubedo dan Sdr. Bayu, setelah ketemu dengan Kolonel Laut (T) Pat Rubedo dan Sdr. Bayu Saksi melakukan Presentasi di kantor PT. ABC yang hanya dihadiri oleh Kolonel Laut (T) Pat Rubedo dan Sdr. Bayu saja sekira bulan Januari 2019, setelah itu pihak PT. ABC mengkaji dulu presentasi Saksi tersebut, kemudian kurang lebih selama satu minggu setelah presentasi Saksi dipanggil untuk datang ke kantor PT. ABC dengan tujuan penandatanganan kontrak kerja yang disaksikan oleh Sdr. Holik, Kolonel Laut (T) pat Rubedo, Sdr. Bayu dan kawan-kawannya.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2019 mengikat kontrak kerjasama dengan PT. ABC dibidang Suplay Lime Stone atau batu kapur dan saat penandatanganan kontrak kerjasama tidak dihadiri oleh Komisaris atau pemegang

Halaman 22 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. ABC serta yang mengkonsep PKS tersebut adalah dari pihak PT. ABC.

4. Bahwa PT. ABC tidak boleh mengikat kontrak kerjasama pekerjaan dibidang General supplayer karena menyalahi aturan, tetapi faktanya PKS tersebut tetap terlaksana dan yang memutuskan untuk tetap menjalin kontrak kerjasama adalah PT. ABC dalam hal ini Terdakwa dan Sdr. Bayu.

5. Bahwa saat menjalin kontrak kerjasama, PT. ABC tidak meminta Company Profile dari CV. KSU, melainkan Saksi hanya memberi fotokopi sertifikat rumah Saksi yang beralamat di Pondok Cilegon indah, Blok C39, No.3, Cilegon Banten, tetapi saat itu Terdakwa mengizinkan walaupun mengetahui Sertifikat tersebut hanya berupa fotokopi saja mengingat yang aslinya berada di BPR untuk anggunan Kredit.

6. Bahwa CV. KSU tidak pernah melakukan pekerjaan di PT. KRAKATAU STEEL berupa suplay batu kapur atau Lime Stone, tetapi yang mempunyai kontrak kerjasama Suplay batu kapur dengan PT. KRAKATAU STEEL adalah PT. BMI, sedangkan Saksi ngesub pekerjaan dari PT. BMI untuk mensuplay batu kapur dengan pembayaran per seribu ton dengan total dana belanja batu kapur tersebut senilai Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) , manakala Saksi mensuplay batu kapur tersebut sudah mencapai 1000 ton PT. BMI membayar senilai Rp 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dan Saksi setor uang ke PT. ABC sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) mengingat PT. ABC yang memberi modal ke Saksi sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah).

7. Bahwa pemberian modal PT. ABC kepada CV. KSU dengan cara transfer antar rekening Bank mandiri sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) sedangkan Saksi harus mengembalikan modal berikut keuntungan sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) yang langsung diransfer ke rekening Bank Mandiri Perumpel milik PT. ABC, setelah itu PT. ABC mengirim lagi kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai Sharing profit, namun uang sharing profit sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tadi Saksi transfer lagi ke rekening Bank Mandiri an. MELINDA yang dipegang oleh Sdr. Bayu (Saksi-3), kesimpulannya Saksi tidak mendapat sharing profit walaupun awalnya mendapat sharing profit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 kali tetapi setelah itu sharing profit sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) semua mengalir ke rekening Bank Mandiri an. MELINDA yang dipegang oleh Saksi-2.

8. Bahwa sharing profit dalam kerja sama ini sejumlah 60% untuk PT. ABC dan 40% untuk CV. KSU karena saya anggap masih ada untung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibagi menjadi 60% untuk PT. ABC dan

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40% untuk CV. KSU.

9. Bahwa Saksi mencari tambang batu kapur lain sampai dapat tambang 2 titik dan akhirnya terjadilah istilah paket dalam pekerjaan tersebut yaitu PAKET 1 adalah tambang 1 yang berada di Sukabumi, PAKET 2 adalah tambang 2 batu kapur yang ada di SUKABUMI bagian atas dan PAKET 3 adalah tambang ke 3 batu kapur yang ada di Padalarang Bandung.

10. Bahwa Saksi mensuplay HEBEL ke Sukabumi, PASIR AYAK suplay ke Pabrik hebel dan pabrik semen, sedangkan pasir cuci suplay ke Pabrik hebel dan pabrik semen, pekerjaan tersebut mulai tanggal 28 Januari 2019 sesuai dengan PKS dan berakhir pekerjaan tersebut sekira awal tahun 2020 dan kenapa berakhir karena pekerjaan tersebut tidak berjalan lancar mengingat sudah tidak sesuai dengan kesepakatan.

11. Bahwa kontrak kerjasama pekerjaan suplay Lime Stone atau batu kapur tersebut berjalan hanya sebanyak 5 paket saja sedangkan lebihnya, 8 paket adalah pekerjaan suplay HEBEL, PASIR AYAK dan PASIR CUCI, karena Terdakwa dan Saksi-3 menghendaki masih ada usaha lain yang profitnya bisa menyamai dengan profit Lime Stone dengan jangka waktu 4 s/d 5 hari sehingga uang modal dari PT. ABC keluar lagi secara terus menerus tetapi bukan untuk pekerjaan LIME STONE atau batu kapur melainkan pekerjaan baru lagi (pembelian pasir ayak, pembelian hebel dan pembelian pasir cuci) tetapi Note atau catatan pembayaran ditulis LIME STONE semua.

12. Bahwa uang modal yang diberikan oleh PT. ABC ke Saksi melalui transfer rekening Bank tidak semuanya Saksi gunakan untuk dana pembelian LIME STONE, PASIR CUCI, PASIR AYAK, dan HEBEL, namun sebagian ada beberapa yang saya transfer atau kembalikan ke nomor rekening pribadi Terdakwa dan Nomor rekening Sdr. Bayu namun jumlah pastinya Saksi tidak ingat.

13. Bahwa PT. ABC pernah menjalin kerjasama dengan PT. TRADA MITRA UTAMA sekira tahun 2019 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat), kerjasama tersebut terkait suplay pasir cuci dan pasir ayak dan masih terkait dengan Saksi sebagai pelaksana serta kerjasama tersebut tanpa dilengkapi dengan Perjanjian kontrak kerjasama (PKS) melainkan atas dasar saling percaya saja dan selama menjalin kerjasama dngan PT. ABC menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening lupa dan Rekening Bank BCA nomor rekening lupa kemudian uang modal yang diberikan kepada Saksi harus Saksi tanggung sebanyak 13 paket dengan jumlah uang sejumlah Rp2.652.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah).

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada bulan Mei 2019 seharusnya Saksi sudah tidak diterima lagi uang sharing profit namun uang tersebut ditransfer ke rekening an. Melinda tetapi yang menguasai rekening (ATM berikut bukunya adalah Sdr. Bayu).
15. Bahwa ada sejumlah uang yang mengalir atau masuk dari rekening Saksi ke rekening pribadi Terdakwa dan rekening pribadi Sdr. Bayu, namun Saksi belum bisa menyebutkan berapa besar jumlahnya atau berapa kali karena Saksi tidak memegang data, tetapi Saksi berjanji akan memberikan penjelasan terkait dengan data tersebut.
16. Bahwa uang modal dari PT. ABC yang diberikan kepada Saksi lalu Saksi transfer kembali ke rekening pribadi Terdakwa dan rekening pribadi Sdr. Bayu adalah uang modal yang diberikan kepada Saksi oleh PT. ABC dan atas perintah Sdr. Bayu melalui telepon dan berkata "bu kalau kita sudah kirim ibu langsung transfer ya ke rekening kita (Kolonel Pat Rubedo dan Sdr. Bayu).
17. Bahwa Saksi pernah mengganti rekening Bank dari Bank Mandiri ke rekening Bank BCA, karena uang Saksi sering banyak yang hilang di rekening Bank Mandiri.
18. Bahwa PT. TERADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang general Suplayer (pertambangan, Trucking, logistic) ketika itu ada pekerjaan di daerah Ciawi Bogor Jawa Barat yaitu sedang mensuplay pasir untuk bendungan Ciawi, lalu sya temukan Sdr. Bayu dan kolonel Laut (T) Pat Rubedo kepada Sdr. Erik selaku Direktur PT. TERADA, kemudian ada kecocokan kerjasama dan terjadilah pemberian PO kepada PT. ABC, selanjutnya berjalan.
19. Bahwa mekanisme pekerjaan adalah PT. TERADA memberikan PO kepada PT. ABC, lalu pekerjaan dimulai, tetapi PT. ABC dalam memberikan modal ke PT. TERADA masih melalui saya, setelah modal diberikan melalui Saksi langsung Saksi transfer ke rekening bank milik PT. TERADA/Sdr. Erik, modal yang diberikan kepada PT. TERADA sejumlah sejumlah Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan sejumlah berapa saya lupa, dari pekerjaan tersebut saya mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya masuk ke PT. ABC semua.
20. Bahwa terjadi penunggakkan pembayaran ke PT. ABC karena dari PT. TERADA tersebut pembayarannya juga macet atau keterlambatan pembayaran dan surat keterlambatan pembayaran sudah dikirim oleh Pak Erik kepada PT. ABC.
21. Bahwa uang modal berikut keuntungan yang belum dibayar oleh Saksi kepada PT. ABC dari keseluruhan kerjasama yang dijalin sejumlah Rp3.746.800.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa disamping para Saksi tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi Tambahan yang meringankan (A de Charge), sebagai berikut :

## Saksi Tambahan-1 :

Nama Lengkap : **DIDIK ISTIAWAN**  
Pangkat, NRP : Letda Laut (PM), 26240/P  
Jabatan : Paur Idik Puspomal  
Kesatuan : Puspomal  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 3 Juni 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Perum Rasuna Cipete Indah I Blok C2 RT.001  
RW.017, Ds. Makmur Kec. Taruna Jaya Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Penyidik Puspomal pada saat mengambil keterangan Sdri.Femi Tridianti (Saksi-7) di Rupert Polsek Curug Banten Jawa Barat karena Saksi-7 sedang di tahan di Polda Banten dikarenakan sedang dalam proses penyidikan.
2. Bahwa Saksi menerangkan sebelum Saksi-7 diambil keterangan oleh Saksi terlebih dulu Saksi-7 mengucapkan sumpah.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi Tambahan-2:

Nama Lengkap : **MAYJEN TNI (Mar) BAMBANG NURYONO**  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 17 Januari 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Pulo Jati Blok E 10 No. 6 Komplek TNI AL  
Kelapa Gading Sunter.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat Direktur PT. ABC anak Perusahaan Yasbhum sedangkan Saksi menjabat sebagai Kepala

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SumberDaya Yasbhum yang bertugas mengawasi kinerja para Direktur atau Direksi anak Perusahaan Yasbhum.

2. Bahwa Terdakwa termasuk salah satu Direktur anak Perusahaan Yasbhum yang berkinerja baik dari profit yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di lihat dari laporan keuangan yang masuk ke Yasbhum.

3. Bahwa Saksi selalu menerima dan membaca laporan terkait kerjasama PT ABC yang dipimpin Terdakwa dengan Perusahaan lain yang dilaporkan Terdakwa ke Ketua Yasbhum dan di teruskan ke Saksi sebagai Kepala Sumber Daya Yasbhum.

4. Bahwa kerugian Perusahaan yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah kerugian melainkan tagihan berjalan yang belum dibayarkan oleh Perusahaan yang bekerjasama dengan PT. ABC berdasarkan Laporan keuangan yang diterima Yasbhum.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan ke XXXVIII Tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di KRI SIKUDA dengan jabatan sebagai KKM, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sahli E Teklog (Luar Formasi) Pangkoarmada I berpangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10112/P.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. PJPT ABC sekira bulan Mei 2018 s/d bulan Agustus 2020 (tanggal tidak ingat) berdasarkan Surat Perintah dari Pangkoarmada-1 (Nomor Sprint tidak ingat) dan berdasarkan Skep Kasal yang ditandatangani oleh Aspers Kasal (nomor Skep lupa). Tugas dan tanggung jawabnya mengendalikan perusahaan dan mencari keuntungan perusahaan supaya lebih maju dan sehat secara finansial serta untuk mensejahterakan karyawan, sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal ini YASBUM. PT. ADMIRAL LINE dan PT. JALABHAKTI YASBUM dan apabila ada kerugian di perusahaan berupa materi yang disebabkan oleh Terdakwa karena meyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur maka Terdakwa yang bertanggung jawab, tetapi apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh pihak lain maka tanggung jawab kerugian materi berada di pihak tersebut.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengendalikan

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan mencari keuntungan perusahaan supaya perusahaan tersebut lebih maju dan sehat secara Finansial serta untuk mensejahterakan Karyawan, sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal ini YASBUM. PT. ADMIRAL LINE dan PT. JALABHAKTI YASBUM.

4. Bahwa tanggung jawab Direktur PT. ABC apabila adanya kerugian berupa materi yaitu apabila Terdakwa yang menyalahgunakan maka Terdakwa yang bertanggung jawab dan apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh pihak lain maka tanggung jawab kerugian Materi berada di pihak tersebut.

5. Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami oleh PT. PJPT Admiral Bandar Caraka ( PT. PJPT ABC) sejumlah Rp4.238.000.000,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. PJPT ABC dijelaskan bahwa ada dua kerja sama yaitu dengan CV. Kawan Sejahtera Utama (KSU) dan PT. Boni Jakarta . Terkait CV. KSU dalam hal ini dengan Sdri. Femi dana yang belum kembali ke PT. ABC total Rp3.746.800.000,00 meliputi 4 (empat) kegiatan pekerjaan yaitu :

- a. Supplay material lime stone dimana yang belum dikembalikan sejumlah Rp 2.667.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- b. Kegiatan supplay pasir ayak (PTTrada Mitra Utama) sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- c. Kegiatan supplay pasir cuci (PT Trada Mitra Utama) sejumlah Rp79.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Kegiatan supplay batu split (PT haka Aston) sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa PT. ABC tersebut bergerak di bidang Jasa Transportasi yang berkaitan dengan Kepabeanaan, selama ini dari direktur sebelumnya keuntungan perusahaan kecil sekali , lalu Terdakwa berinisiatif untuk mengembangkan usaha, ketika itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Supriyadi di Cilegon bersama dengan Sdr. Bayu dan dikenalkan oleh Sdr. Agus Supriyadi dengan Sdri. Femi selaku Direktur CV.KSU . Untuk melakukan kerjasama pekerjaan Suplay batu kapur (Lime Stone) di PT. KRAKATAU STEEL, setelah itu Terdakwa melaksanakan paparan dengan YASBHUM selaku pemegang saham menyampaikan terkait rencana kerjasama tersebut, kemudian disetujui oleh pemegang saham, selanjutnya membuat Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS) dengan Sdri. Femi.

7. Bahwa saat akan terjadinya penandatanganan PKS Terdakwa tidak mengecek Company Profilnya dari CV KSU tersebut dan jaminan dari pihak kedua tidak ada

Halaman 28 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya omongan saja dari Sdri. Femi bahwa ada rumah yang bersangkutan yang terletak di Pondok Cilegon Indah, Terdakwa mengaku itu merupakan kesalahan besar Terdakwa yang Terdakwa sadari kenapa tidak melakukan tindakan pengamanan atau antisipasi berupa penyerahan sertifikat rumah Sdri. Femi kepada PT. ABC, tetapi Terdakwa bersama Sdr. Bayu Sdr. Agus Supriadi pernah melihat keberadaan rumah tersebut.

8. Bahwa saat penandatanganan PKS tidak dihadiri oleh Komisaris dan pemegang saham PT. ABC melainkan hanya Terdakwa dan Sdr. Bayu dari pihak PT. ABC dan yang mengkonsep PKS adalah Sdr. Bayu selaku Manager Operasional.

9. Bahwa langkah-langkah/SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diambil oleh perusahaan sebelum PKS dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut tidak diatur dalam peraturan perusahaan yang Terdakwa lakukan pada saat itu sebelum PKS tersebut ditandatangani adalah Terdakwa melaporkan kepada pemegang saham terkait pekerjaan tersebut, setelah pemegang saham setuju kemudian dibuat PKS antara PT. ABC dan CV. KSU.

10. Bahwa PT. ABC mengikat kontrak kerjasama pekerjaan dibidang General suplayer mengingat perijinan PT. ABC bergerak di bidang Jasa Transportasi tidak dibenarkan, tetapi sebagai Direktur ingin meningkatkan keuntungan perusahaan dan juga sudah melaporkan kepada pemegang saham dalam hal ini YASBHUM, ADMIRAL LINE dan JALABHAKTI YASBHUM, ketika itu Terdakwa memaparkan terkait dengan pekerjaan tersebut di Kantor YASBHUM dan para pemegang saham menyetujui.

11. Bahwa dalam PKS tersebut sesuai pasal 1 Maksud dan Tujuan disebutkan bahwa PIHAK KE DUA MENYATAKAN TELAH MENYUPLAI MATERIAL LIME STONE KEPADA PT. KRAKATAU STEEL POSCO CILEGON adalah salah redaksi penulisan dimana sebenarnya terkait pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah adanya PKS.

12. Bahwa pada Pasal 2 didalam PKS disebutkan PIHAK PERTAMA DALAM HAL INI PT. ABC BERSEDIA MENDANAI PEKERJAAN SUPLAY MATERIAL LIME STONE DARI PIHAK KEDUA UNTUK DIKIRIM KE PT. KS POSCO CILEGON, karena PT. ABC adalah salah satu perusahaan padat modal dan untuk mendapatkan profit PT. ABC yang bersifat padat modal harus mendanai atau memberikan modal pekerjaan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.

13. Bahwa pada Pasal 3 dalam PKS terkait mekanisme pelaksanaan kerja dan pendanaan disebutkan pada ayat 1 bahwa pihak pertama dalam hal ini PT. ABC memberikan pendanaan pembelian Lime Stone kepada pihak ke dua sebanyak

Halaman 29 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu ton atau dengan nominal sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) perton kali 1000 ton = Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa pihak kedua melakukan pengiriman Material kepada pabrik sesuai dengan jumlah Tonase pemesanan dengan asumsi pekerjaan sekitar 4 s/d 5 hari, kemudian menurut laporan dari Sdr. Agus Supriadi sebagai Cekker perwakilan PT. ABC di Cilegon yang ditugaskan untuk mengawasi pengiriman Material Lime Stone membenarkan bahwa CV.KSU melakukan pengiriman Material Lime Stone tersebut, tetapi masalah penagihan Invoice dari CV. KSU ke PT. KRAKATAU STEEL Terdakwa tidak mengetahui.

14. Bahwa Selama Terdakwa menjabat sebagai direktur PT. ABC Terdakwa dua kali melakukan PKS yaitu PT. ABC dengan CV. KSU dan PT. ABC dengan PT. BONI JAKARTA dan Terdakwa pernah melihat isi PKS yang pernah dilakukan oleh direktur sebelum Terdakwa yang Terdakwa lihat isinya tidak jauh berbeda dengan yang Terdakwa buat.

15. Bahwa dalam Pasal 3 ayat 5 PKS menyebutkan bahwa " SHARE PROFIT SEJUMLAH RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) AKAN DIBERIKAN PIHAK PERTAMA SEJUMLAH 60% DAN 40% PIHAK KEDUA". hal ini dijelaskan Terdakwa seharusnya pelaksana dalam hal ini CV. KSU tidak mendapat Sharing profit karena dia selaku yang melakukan pekerjaan sudah seharusnya menghitung keuntungan CV. KSU terkait dengan pihak kedua mendapat sharing profit sejumlah 40% itu merupakan permintaan Sdri. Femi selaku Direktur CV. KSU dan Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal profit 40% kepada Sdri. Femi karena Terdakwa berfikir itu merupakan keuntungan Sdri. Femi. Selama kegiatan berlangsung Sdri. Femi selalu mendapatkan sharing profit 40% yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

16. mekanisme pemberian Sharing profit sejumlah 40% tersebut yang diberikan kepada Sdri. Femi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut ditransfer dari rekening PT. ABC ke rekening Mandiri an. Sdri. Melinda, anak Sdr. Kliwon driver dari direktur PT. ABC yang lama dan atas permintaan Sdri. Femi sendiri agar dibuatkan rekening tersendiri an. Orang lain.

17. Bahwa rekening an. Sdri. Melinda tersebut dipegang oleh Sdr. Bayu selaku manager operasional dan digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan dana profit sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari PT ABC dan buku rekening serta ATM an. Sdri. Melinda tersebut tidak pernah dipegang oleh Sdri. Melinda maupun Sdri. Femi.

18. Bahwa atas permintaan Sdri. Femi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut hanya dikirimkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada

Halaman 30 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Femi sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. Bayu sebagai ucapan terimakasih.

19. Bahwa dalam pasal 2 ayat 4 PKS antara PT. ABC dengan CV. KSU menyebutkan bahwa " PEMBERIAN DANA DARI PIHAK PERTAMA KEPADA PIHAK KEDUA DIBERIKAN SECARA TRANSFER MELALUI REKENING BCA NOMOR 6520245667 CAB. CILEGON AN. FEMI TRIDIANTI " namun mengapa Sharing profit tersebut justru dikirim ke rekening orang lain karena sepengetahuan Terdakwa kalau uang modal kerja itu masuk ke rekening BCA NOMOR 6520245667, sedangkan untuk profit Sharing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Sdri. Melinda atas permintaan Sdri. Femi.

20. Bahwa Terkait Rekening Bank Mandiri an. Sdri. Melinda dimana profit sejumlah 40% tersebut dikirimkan ke rekening Sdri. Melinda namun tidak dicantumkan ke dalam PKS karena selama ini Terdakwa melihat kegiatan-kegiatan kalau ada terkait sharing profit itu biasanya sesuai permintaan dari yang menerima profit akan ditransfer ke rekening mana profit tersebut.

21. Bahwa mekanisme pemberian Sharing profit sejumlah 40% tersebut yang diberikan kepada Sdri. Femi, apakah melalui transfer kembali ke rekening Sdri. Femi dari pihak PT. ABC atau ke rekening pihak lain yaitu apabila pekerjaan 1 paket selesai Sdri. Femi akan mengirimkan uang sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) ke rekening PT. ABC dimana uang tersebut terdiri dari modal sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) profit sejumlah Rp0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana profit sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai profit PT. ABC sedangkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan profit Sdri Femi dimana untuk profit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdri. Femi ditransfer oleh PT. ABC ke rekening Sdri. Melinda.

22. Bahwa Sdri. Melinda adalah anak Sdr. Kliwon driver Terdakwa selaku direktur PT. ABC, mengenai mengapa uang profit Sharing tersebut tidak ditransfer langsung ke rekening Sdri. Femi karena ada permintaan dari Sdri. Femi untuk membuka rekening atas nama orang lain yang disampaikan oleh Sdr. Bayu kepada Terdakwa.

23. Bahwa yang memegang buku, ATM dan yang melakukan transaksi terkait nomor rekening Bank Mandiri an. Sdri. Melinda tersebut Sdr. Bayu selaku manager operasional dan digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan dana profit sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari PT ABC dan buku rekening serta ATM an. Sdri. Melinda tersebut tidak pernah dipegang oleh Sdri. Melinda maupun Sdri. Femi.

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa buku dan ATM rekening Bank Mandiri an. Melinda diserahkan oleh Sdr. Bayu kepada Terdakwa pada saat setelah menjabat sebagai Direktur PT. ABC kurang lebih 1 minggu setelah Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. ABC, kemudian buku rekening berikut ATM Bank Mandiri an. Melinda tersebut Terdakwa musnahkan dengan cara Terdakwa gunting dan buang ke tempat sampah.
25. Bahwa Atas permintaan Sdri. Femi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut hanya dikirimkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdri. Femi sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. Bayu sebagai ucapan terimakasih.
26. Bahwa selama PT. ABC bekerja sama dengan CV. KSU terkait kontrak kerjasama pendanaan suplay Lime Stone ketika transaksi awalnya menggunakan rekening Bank Mandiri (Mandiri Perumpel milik PT. ABC) lalu ditengah perjalanan dibuka juga rekening BCA an. PT. ABC dilengkapi dengan internet Banking dan Klik BCA.
27. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Sdr. Bayu untuk memegang rekening Bank Mandiri Perumpel dan Rekening Bank BCA atasnama PT. ABC, kedua rekening tersebut digunakan untuk mengirim uang modal dari PT. ABC ke CV. KSU dan menerima uang pembayaran dari CV. KSU ke PT. ABC.
28. Bahwa selain transaksi kepada CV KSU dalam hal ini Sdri. Femi kedua rekening tersebut pernah juga digunakan untuk transaksi kegiatan pekerjaan dengan PT. BONI Jakarta an. Rangga Srihartien Munawar dan juga kegiatan suplay pasir ayak dan pasir cuci dimana kegiatan tersebut juga masih berhubungan dengan Sdri. Femi.
29. Bahwa sumber dana pemasukan kedua rekening milik PT. ABC selain dari kegiatan dengan Sdri. Femi, PT. TERADA dalam hal ini Sdr. Eri dan PT. BONI Jakarta di dapat dari overbooking Bank Mandiri Enggano milik PT. ABC untuk dikirimkan ke kedua rekening yang dipegang oleh Sdr. Bayu yang mana semuanya atas perintah Terdakwa untuk melakukan transfer tersebut.
30. Bahwa selama kurun waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020 Ada transaksi keuangan yang keluar ke Sdri. Femi dari PT. ABC dalam hal pekerjaan LIME STONE dimana transaksi tersebut hanya berupa pendanaan kepada Sdri. Femi yang total keseluruhannya sejumlah Rp2.292.000.000,00 (dua Milyar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Pertanyaannya, apakah pendanaan tersebut Sdr. Bayu yang melakukan transfer dan seluruh transfer uang ke rekening Sdri. Femi tersebut Sdr. Bayu yang melakukan transfer dari rekening milik PT. ABC yang Sdr. Bayu pegang, terkait pengiriman dana tersebut semuanya dilaporkan kepada

*Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan atas perintah Terdakwa.

31. Bahwa mengapa PT. ABC mengirimkan pendanaan secara terus menerus pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 kepada Sdri. Femi sementara jika melihat laporan keuangan perusahaan pada waktu tersebut tidak ada pengembalian modal maupun Profit yang diberikan Sdri. Femi kepada PT. ABC karena Terdakwa selaku Direktur PT. ABC ketika itu ingin mengejar profit perusahaan dan Terdakwa yakin kepada Sdri. Femi bahwa akan membayar pengembalian dana berikut Profitnya.

32. Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama Sdri. Melinda dimana nomor rekening tersebut Saudara Bayu yang memegang dan menguasai, rekening tersebut untuk menampung Sharing profit 40% atau Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Lime Stone dimana dana tersebut ditransfer dari rekening PT. ABC (Mandiri Perumpel dan BCA) yang mana kedua rekening tersebut Sdr. Bayu yang pegang dan atas perintah Terdakwa.

33. Bahwa terkait profit 40% dari Sdri. Femi tersebut ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Femi sebelum PKS tersebut dibuat dimana profit sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi 2 yang mana Sdri. Femi mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi dibagi kepada Terdakwa Rp200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Bayu sendiri sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

34. Bahwa profit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Sdri. Femi benar diberikan secara terus menerus dan setiap pengiriman dana tersebut selalu melaporkan kepada Terdakwa dan biasanya jika profit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak dikirimkan atau telat pengirimannya kepada Sdri. Femi, Sdri. Femi akan menelepon Terdakwa meminta dana tersebut kepadanya dan semua transaksi profit tersebut ke Sdri. Femi menggunakan rekening Bank Mandiri Sdri. MELINDA.

35. Bahwa sesuai data rekening koran Bank Mandiri milik Sdri. Melinda bahwa telah terjadi sebanyak 12 kali transaksi uang keluar dengan total sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dari rekening Sdri. Melinda ke rekening Sdri. Femi dan Terdakwa mengetahui transaksi tersebut dimana yang melakukan transaksi pembayaran profit tersebut kepada Sdri. Femi adalah Sdr. Bayu.

36. Bahwa Terdakwa mempunyai nomor rekening Bank Mandiri nomor 1280004523970 dan sesuai data rekening koran Bank Mandiri milik Melinda bahwa telah terjadi sebanyak 40 kali transaksi uang keluar dengan total sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dari rekening

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Melinda ke rekening pribadi Terdakwa, terkait dengan uang yang masuk dari Rekening Bank Mandiri an. Sdri. Melinda ke dalam Rekening pribadi Terdakwa merupakan profit kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Femi dan terkait hal itu Komisaris PT. ABC dan pemegang saham tidak mengetahui adanya pembagian profit kepada Terdakwa dan Sdr. Bayu selaku Manager Operasional.

37. Bahwa sesuai data rekening koran Bank Mandiri Melinda bahwa telah terjadi sebanyak 65 kali transaksi pengambilan uang tunai di ATM di beberapa wilayah Jakarta dengan total jumlah sejumlah Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), terkait hal itu Terdakwa mengaku bahwa Sdr. Bayu pernah memberikan Terdakwa uang tunai yang merupakan profit tersebut biasanya sekali memberikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana ada kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Bayu bahwa profit dibagikan setiap Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Sdr. Bayu mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

38. Digunakan untuk apa saja uang sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang masuk ke rekening Bank Mandiri pribadi Terdakwa digunakan untuk keperluan keluarga diantaranya aalah untuk membayar uang kuliah anak dan uang kursus anak berikut keperluan keluarga lain-lainnya, mengingat jabatan Terdakwa sebagai Sahli hanya menerima gaji pokok plus Tunjangan Kinerja setingkat Mayor.

39. Bahwa selain pekerjaan batu kapur atau Lime Stone apakah ada pekerjaan yang dikerjasamakan dengan Sdri. Femi ada kerjasama pekerjaan dengan PT. TRADA terkait pekerjaan suplay pasir ayak dan Pasir cuci, sedangkan dengan PT. HAKA ASTON terkait Suplay batu Split dimana kedua kegiatan tersebut masih berhubungan dengan Sdri. Femi namun tidak dilengkapi dengan PKS antara PT. ABC dengan CV. KSU, karena Terdakwa selaku direktur sudah percaya kepada Sdri. Femi.

40. Bahwa PT. ABC pernah memberi modal kepada Sdri. Femi terkait dengan pekerjaan Suplay pasir cuci dan pasir ayak dengan PT. TRADA MITRA UTAMA dimana untuk pendanaan pasir ayak PT. ABC pernah mengirimkan modal Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari total pendanaan tersebut PT. ABC pernah menerima pembayaran pengembalian modal Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) 2 kali dengan total Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan mendapatkan profit Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak 2 kali dan modal PT. ABC yang

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan oleh Sdri. Femi terkait pendanaan pasir ayak adalah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah profit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang belum terbayarkan.

41. Bahwa selain itu pendanaan pasir cuci, terkait pekerjaan suplay pasir cuci tersebut PT. ABC pernah memeberikan modal kepada Sdri. Femi sejumlah Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dengan total Rp592.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana dari modal tersebut Sdri. Femi baru mengirimkan pembayaran pengembalian dana sejumlah Rp212.400.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan Rp379.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

42. Bahwa Terdakwa selama menjabat direktur PT. ABC pernah memerintahkan kepada Saudara bayu untuk melakukan sejumlah transfer uang ke Sdri. Femi terkait pekerjaan Suplay batu Split dimana pekerjaan tersebut menurut keterangan Sdri. Femi yang bersangkutan berhubungan dengan PT. HAKA ASTON.

43. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Sdr. Bayu untuk mentransfer dana ke Sdri. Femi terkait pekerjaan dengan PT. HAKA ASTON sebanyak 4 kali dengan total dana sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dimana dari dana tersebut yang baru dibayarkan oleh Sdr. Femi ke PT. ABC sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga dana modal yang belum dikembalikan oleh Sdri. Femi terkait pekerjaan tersebut sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) diluar profit.

44. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur PT. ABC pernah menjalin kerjasama dengan PT. BONI JAKARTA, untuk jumlah dana yang dikirimkan Terdakwa lupa, kerjasama tersebut terkait pekerjaan pengiriman mobil dan alat berat Domestik antar pulau dalam negeri, terkait kerjasama dengan PT. BONI JAKARTA terdapat PKS, terkait nilainya berapa pendanaannya dan berapa profitnya Terdakwa lupa dan Terdakwa tidak pernah mengecek Company Pfile dan keberadaan PT. BONI JAKARTA, setahu Terdakwa Direkturnya adalah Sdr. Rangga Srihartien yaitu seorang karyawan PT. BKJ yang kebetulan satu gedung dengan PT. ABC hanya beda lantai, ketika itu yang bersangkutan mengaku sebagai Direktur PT. BONI JAKARTA.

45. Bahwa Sdr. Rangga dikenalkan ke Terdakwa oleh Sdr. Bayu bahwa Sdr. Rangga mempunyai usaha dibidang pengiriman mobil antar pulau dan sudah berjalan, sehingga Terdakwa yakin bahwa usaha tersebut sudah berjalan, tetapi

*Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengecek bahwa Sadr. Rangga adalah benar sebagai Direktur di PT. BONI JAKARTA.

46. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek keberadaan Kantor PT. BONI JAKARTA, ketika Terdakwa menjabat sebagai direktur PT. ABC tidak pernah membuat surat tagihan kepada PT. BONI JAKARTA.

47. Bahwa Terdakwa memiliki nomor rekening Bank BCA dengan Norek 0030862392 yang Terdakwa buka pada bulan April 2019 di Cabang Bank BCA Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat dan Terdakwa gunakan untuk transaksi penerimaan uang dari rekening Melinda dan Terdakwa gunakan untuk transaksi bisnis pribadi Terdakwa.

48. Bahwa dalam rekening koran Bank BCA atas nama Terdakwa tercatat pada tanggal 29 April 2019 terdapat uang masuk dari rekening Sdri. Femi Tridianti berupa pembayaran sejumlah Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal yang sama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ke rekening bank BCA atas nama Sdri. Femi di mana transaksi dengan nominal tersebut terjadi sebanyak 17 kali transaksi dengan keterangan pembayaran hebel di Perumahan Ciherang dan terakhir pada tanggal 7 Oktober 2019, ini adalah bukti Terdakwa mempunyai bisnis pribadi dengan Sdri. Femi untuk supply hebel di perumahan daerah Ciherang di mana uang modal tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang di transfer melalui rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening 1500011075619 pada tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa mentransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Sdri. Femi.

49. Bahwa dalam rekening koran Bank BCA Terdakwa memiliki catatan pada tanggal 25 Maret 2019 terdapat uang masuk dari rekening Sdri. Femi berupa pembayaran DP sejumlah Rp50.250.000,00 (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di tanggal yang sama Terdakwa mentransfer kembali sejumlah uang Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Sdri. Femi di mana transaksi dengan nilai nominal tersebut sebanyak 13 kali transaksi dengan keterangan pembayaran semen Ciheurang dan terakhir pada tanggal 30 September 2019 hal ini sebagai bukti Terdakwa punya bisnis pribadi dengan Sdri. Femi terkait supply semen di Perumahan daerah Ciheurang di mana uang modal tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening 1280004523970 pada tanggal 25 Maret 2019 mentransfer sebanyak Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Sdri. Femi.

*Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa Terdakwa dalam rekening koran Bank BCA memiliki catatan: pada tanggal 22 Agustus 2019 terdapat uang masuk dari rekening Sdri. Femi berupa pembayaran pasir sejumlah Rp57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tanggal yang sama Terdakwa mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening bank BCA Sdri. Femi, transaksi dengan nilai nominal tersebut terjadi sebanyak 3 kali transaksi dengan keterangan pembayaran pasir dan terakhir pada tanggal 26 September 2019, hal ini sebagai bukti Terdakwa mempunyai bisnis pribadi dengan Sdri. Femi terkait supply pasir lingkaran Cilegon dimana uang modal tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang di transfer melalui rekening Bank Mandiri rekening 1280004523970, pada tanggal 2 Agustus 2019 Terdakwa mentransfer sebanyak Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Sdri. Femi.

51. Bahwa bisnis pribadi Terdakwa dengan Sdri. Femi terkait dengan pembangunan perumahan di daerah Ciheurang sedangkan bisnis Sdri. Femi dengan PT ABC terkait hebel adalah pembangunan perumahan di daerah Gunung Sindur Jawa Barat dan Bukit Mas, modal yang dikeluarkan oleh PT ABC terkait supply Hebel Bukit Mas sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kemudian Sdri. Femi transfer kembali ke PT ABC sejumlah Rp109.620.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan modal supply hebel yang dikeluarkan PT ABC yang di Perum ternak sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) lalu dikembalikan oleh Sdri. Femi sejumlah Rp113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

52. Bahwa dari rekening koran Bank BCA Terdakwa terdapat transaksi uang masuk dari rekening Sdri. Femi dengan keterangan profit Flaka Aston sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 29 November 2019, sementara dari laporan keuangan PT ABC bahwa ada kerjasama PT ABC dengan Sdri. Femi terkait Haka Aston yang mana seharusnya profit tersebut masuk dalam rekening PT ABC, hal ini Terdakwa juga mempunyai bisnis pribadi dengan Sdri. Femi terkait modal Supply batu split di PT. Haka Aston juga sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer tiga kali ke rekening Bank Mandiri Sdri. Femi dengan nomor rekening 6000272723 pada tanggal 15, 16 dan 17 Oktober 2019 masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

53. Bahwa uang modal Terdakwa selama bekerja sama dengan Sdri. Femi terkait Supply Hebel sejumlah Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Semen sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam

*Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), Pasir Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan batu split Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang modal Terdakwa sejumlah Rp 286.150.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**Menimbang,** Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar fotokopi Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS).
- b. Laporan transaksi uang keluar masuk dari PT. ABC ke CV. KSU periode tanggal 3 Februari 2019 s/d tanggal 6 Januari 2020.
- c. Laporan transaksi uang keluar masuk dari PT. ABC ke PT. BONI JAKARTA periode tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019.
- d. Laporan tagihan uang modal PT. ABC ke CV. KSU periode tanggal 11 desember 2019 s/d tanggal 6 januari 2020 sejumlah Rp 3.746.800.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- e. Laporan tagihan uang modal PT. ABC ke PT. BONI JAKARTA periode tanggal 18 September 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019 sejumlah Rp. 492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- f. Printout rekening Bank Mandiri an. Pat Rubedo Saat No. rek 1280004523970 tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
- g. Printout rekening Bank Mandiri an. Melinda No. rek 1670002802261 tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- h. Printout rekening Bank BCA an. Pat Rubedo No. rek 0030862392 tanggal 01 April 2019 s/d tanggal 01 Maret 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- i. Printout rekening Bank Mandiri an. Pat Rubedo No. rek 1500011075619 tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Pat Rubedo No. rekening 0030862392.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Pat Rubedo No. rekening 1280004523970.
- l. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor Paltinum Debit Nomor kartu 5260512004300099.

Halaman 38 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 003711989153.
- n. 1 (satu) bendel printout rekening BCA an. Femi Tridianti dengan nomor rekening 6520245667 bulan Januari 2019 s/d bulan Maret tahun 2020.
- o. 1 (satu) bendel rekening Bank mandiri an. Femi Tridianti nomor rekening 6000272723 mulai bulan Januari 2019 s/d bulan Desember tahun 2019.
- p. 1 (satu) bendel laporan hasil temuan audit Internal Yasbhum oleh SPI (Sistem pengawasan Internal).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditor Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf a sampai dengan p setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditor Militer Tinggi dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan ke XXXVIII Tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di KRI SIKUDA dengan jabatan sebagai KKM, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sahli E Teklog (Luar Formasi) Pangkoarmada I berpangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10112/P.
2. Bahwa benar Terdakwa saat menjabat sebagai Sahli E Teklog, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Pangkoarmada-1 yang Nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan berdasarkan Skep Kasal yang nomor dan tanggalnya juga tidak diingat lagi untuk menjabat sebagai Direktur PT. PJPT Admiral Bandar Caraka (PT.

*Halaman 39 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJPT ABC) yang bergerak di bidang Jasa Transportasi Kepabeanan sejak bulan Mei 2018 s/d bulan Agustus 2020.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur PT. PJPT ABC yaitu mengendalikan perusahaan dan mencari keuntungan agar lebih maju, sehat secara finansial serta untuk mensejahterakan karyawan dan bertanggung jawab kepada pemegang saham yaitu YASBUM. PT. ADMIRAL LINE dan PT. JALABHAKTI YASBUM.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019, saat menjabat sebagai Direktur PT. PJPT ABC telah menjalin kerja sama dengan CV. Kawan Sejahtera Utama (KSU) dibidang suplay *Limestone*/batu kapur sebanyak 13 (tiga belas) paket, kerjasama tersebut dituangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur PT. PJPT ABC dan Sdri Femi Tridianti (Saksi-2) selaku direktur CV. KSU, saat penandatanganan kontrak kerjasama hanya dihadiri oleh Terdakwa, Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) dan Sdr.Bayu Supranjono (Saksi-2) selaku Manager Operasional PT. PJPT ABC tanpa dihadiri oleh Komisaris dan pemegang saham PT. PJPT ABC.

5. Bahwa benar dalam perjanjian kerjasama tersebut PT. PJPT ABC memberikan modal kepada CV. KSU sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah),kemudian 5 hari kerja setelah PT. PJPT ABC memberikan modal kepada CV. KSU, Sdri. Femi Tridianti (Saksi-7) selaku Dirut CV. KSU mengembalikan modal berikut keuntungan sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik Saksi-7 ke rekening Bank Mandiri milik PT. PJPT ABC dan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi dengan prosentase *Sharing Profit* sejumlah 60% atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk PT. PJPT ABC dan 40% atau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Saksi-7, namun kerjasama di bidang suplay Lime stone/batu kapur tersebut hanya berjalan sebanyak 5 (lima) paket sedangkan 8 (delapan) paket lainnya dialihkan ke suplay Hebel, Pasir ayak dan Semen.

6. Bahwa benar awalnya kerjasama dengan CV. KSU tersebut masih berjalan dengan lancar,namun sejak tanggal 1 Februari 2020 mulai terjadi kemacetan namun Terdakwa masih memberikan modal kepada Saksi-7 melalui Saksi-2 hingga mencapai Rp2.730.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), padahal Saksi-7 sudah tidak pernah lagi mengembalikan uang modal berikut keuntungan kepada PT. PJPT ABC Sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp 2.730.000.000,00 ( dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-2 memerintahkan Saksi-4

Halaman 40 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka rekening Bank Mandiri atas nama orang lain, kemudian Saksi-4 jawab *'anak saya bisa pak'*, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ditabung sedangkan sisanya untuk Saksi-4, lalu Saksi-4 pulang dan langsung memberitahu anaknya an. Sdri. Melinda (Saksi-3) agar besok pagi ke Bank Mandiri Cab. Citra Grand Cibubur untuk membuka Rekening Mandiri atau menabung, setelah Saksi-3 membuka rekening dan menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 memberikan buku tabungan dan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-2.

8. Bahwa benar selain memberi modal kerjasama kepada CV. KSU, PT. PJPT ABC juga pernah memberi modal kepada Saksi-7 untuk dikerjakakan dengan PT. TERADA MITRA UTAMA dalam bidang suplay Pasir cuci dan Pasir ayak, PT. PJPT ABC memberikan modal sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), dari pemberian modal tersebut PT. PJPT ABC menerima pengembalian modal sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp340.000.000,00 dan mendapatkan profit sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sebanyak 2 kali, namun Saksi-7 belum mengembalikan modal PT. PJPT ABC sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) serta profit sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar kemudian PT. PJPT ABC memberikan modal kepada Saksi-7 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), PT. PJPT ABC juga pernah memberikan modal kepada Saksi-7 sejumlah Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dengan total Rp592.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 baru mengembalikan sejumlah Rp212.400.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp379.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar selanjutnya PT. PJPT ABC menjalin kerjasama dengan PT. HAKA ASTON yang dikelola oleh Saksi-7 dalam bidang suplay Batu Split, namun tidak dituangkan dalam surat perjanjian kontrak kerjasama (PKS), dalam kerjasama tersebut PT. ABC memberikan modal dengan cara transfer sebanyak 4 kali dengan total sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dari pemberian modal tersebut Saksi-7 baru mengembalikan sejumlah Rp45.000.000,00

Halaman 41 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta rupiah) sehingga merugikan PT. PJPT ABC sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).

11. Bahwa benar PT. PJPT ABC kemudian menjalin kerjasama dengan PT. BONI JAKARTA dalam bidang pengiriman Mobil dan Alat berat Domestik antar pulau dalam negeri, dalam kerjasama ini PT ABC memberikan modal kepada PT. BONI JAKARTA sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total dana sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah), PT. BONI JAKARTA baru mengembalikan dana sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dana yang belum dikembalikan oleh PT. BONI JAKARTA sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), Saksi-2 selaku Manager PT. PJPT ABC pernah mencari alamat PT. BONI JAKARTA di daerah Kebon Kacang 3 No.100, Jakarta Pusat namun tidak menemukan perusahaan tersebut tetapi yang ada adalah tempat kos-kosan.

12. Bahwa benar pada saat PT. PJPT ABC melakukan kerjasama dengan CV. KSU dalam bidang *Lime stone*/Batu kapur, transaksi keuangan antara PT. PJPT ABC dengan CV. KSU dilakukan dengan menggunakan rekening Bank Mandiri milik PT. PJPT ABC, namun setelah kerjasama dialihkan ke Suplay Hebel, Pasir dan Semen, transaksi penerimaan profit selalu menggunakan rekening mandiri an. Sdri. Melinda Setiawati (Saksi-3) anak dari sopir Terdakwa bernama Sdr. Kliwon (Saksi-4) yang dipegang oleh Saksi-2 dan atas permintaan Terdakwa, Saksi-2 selalu mentransfer dana profit ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.

13. Bahwa benar PT. PJPT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Transportasi namun Terdakwa selama menjabat sebagai Dirut PT. ABC telah menjalin kontrak kerjasama PT. ABC yang bergerak di bidang lain dan saat mengikat kontrak dengan CV. KSU Terdakwa tidak pernah meminta Company Profile dari CV. KSU tetapi Saksi-7 hanya memberikan fotokopi sertifikat rumah miliknya yang beralamat di Pondok Cilegon indah, Blok C39, No.3, Cilegon Banten sebagai jaminan karena sertifikat aslinya ada di BPR untuk anggunan Kredit dan Terdakwa tetap melanjutkan kerjasama dengan CV. KSU.

14. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020, di PT. PJPT ABC terjadi pergantian pejabat Direktur dari Terdakwa kepada Kolonel Mar (Purn) Roekmoko Hadi Wibowo (Saksi-1), setelah satu minggu menjabat sebagai Direktur, Saksi-1 mengecek seluruh laporan keuangan di Staf keuangan dan bendahara dan menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur dilakukan oleh Terdakwa dan atas temuan tersebut kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada YASBUM. PT. ADMIRAL LINE dan PT. JALABHAKTI YASBUM.

15. Bahwa benar pada tanggal 21 s.d. 25 Juli 2021, PT. PJPT ABC melakukan

*Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit keuangan yang dilakukan oleh Sistem Pengawasan Internal Yasbhum (SPI) dan berdasarkan hasil audit tersebut Terdakwa diduga menggunakan dana PT. PJPT ABC tidak sesuai prosedur terkait beberapa kerjasama sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp4.238.800.000.00 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang kerjasama maupun kerugian yang dialami PT. PJPT ABC kepada Komisaris serta pihak YASBHUM.

16. Bahwa benar keuangan PT. PJPT ABC yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai Direktur Utama bukanlah merupakan uang dari hasil kejahatan.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu: "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur tiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

**Menimbang**, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan ke XXXVIII Tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di KRI SIKUDA dengan jabatan sebagai KKM, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sahli E Teklog (Luar Formasi) Pangkoarmada I berpangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10112/P.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada I selaku Papera Nomor Kep/51/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai Terdakwa adalah Pat Rubedo, Pangkat Kolonel Laut (T) NRP 10112/P adalah benar Terdakwa orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Bahwa benar selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer kepadanya dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selama dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata "dengan sengaja" merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud "dengan sengaja

Halaman 44 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan dia tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan terhadap sesuatu barang sebagaimana pemilik barang tersebut, padahal sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur PT. PJPT ABC yaitu mengendalikan perusahaan dan mencari keuntungan agar lebih maju, sehat secara finansial serta untuk mensejahterakan karyawan dan bertanggung jawab kepada pemegang saham yaitu YASBUM. PT. ADMIRAL LINE dan PT. JALABHAKTI YASBUM.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019, saat menjabat sebagai Diaktur PT. PJPT ABC telah menjalin kerja sama dengan CV. Kawan Sejahtera Utama (KSU) dibidang suplay *Limestone*/batu kapur sebanyak 13 (tiga belas) paket, kerjasama tersebut dituangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur PT. PJPT ABC dan Sdri Femi Tridianti (Saksi-7) selaku direktur CV. KSU, saat penandatanganan kontrak kerjasama hanya dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-7 dan Sdr.Bayu Supranjono (Saksi-2) selaku Manager Operasional PT. PJPT ABC tanpa dihadiri oleh Komisariss dan pemegang saham PT. PJPT ABC.
3. Bahwa benar dalam perjanjian kerjasama tersebut PT. PJPT ABC memberikan modal kepada CV. KSU sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah),kemudian 5 hari kerja setelah PT. PJPT ABC memberikan modal kepada CV. KSU, Saksi-7 selaku Dirut CV. KSU mengembalikan modal berikut keuntungan sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik Saksi-7 ke rekening Bank Mandiri milik PT. PJPT ABC dan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi dengan prosentase *Sharing Profit* sejumlah 60% atau sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk PT. PJPT ABC dan 40% atau sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk Saksi-7, namun kerjasama di bidang suplay Lime stone/batu kapur tersebut hanya berjalan sebanyak 5 (lima) paket sedangkan 8 (delapan) paket lainnya dialihkan ke suplay Hebel, Pasir ayak dan Semen.
4. Bahwa benar awalnya kerjasama dengan CV. KSU tersebut masih berjalan dengan lancar, namun sejak tanggal 1 Februari 2020 mulai terjadi kemacetan namun Terdakwa masih memberikan modal kepada Saksi-7 melalui Saksi-2 hingga mencapai Rp2.730.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), padahal Saksi-7 sudah tidak pernah lagi mengembalikan uang modal berikut keuntungan kepada PT. PJPT ABC Sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp 2.730.000.000,00 ( dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 untuk membuka rekening Bank Mandiri atas nama orang lain, kemudian Saksi-4 jawab "anak saya bisa pak", selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ditabung sedangkan sisanya untuk Saksi-4, lalu Saksi-4 pulang dan langsung memberitahu anaknya an. Sdri. Melinda (Saksi-3) agar besok pagi ke Bank Mandiri Cab. Citra Grand Cibubur untuk membuka Rekening Mandiri atau menabung, setelah Saksi-3 membuka rekening dan menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 memberikan buku tabungan dan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-2.

6. Bahwa benar pada saat PT. PJPT ABC melakukan kerjasama dengan CV. KSU dalam bidang *Lime stone*/Batu kapur, transaksi keuangan antara PT. PJPT ABC dengan CV. KSU dilakukan dengan menggunakan rekening Bank Mandiri milik PT. PJPT ABC, namun setelah kerjasama dialihkan ke Suplay Hebel, Pasir dan Semen, transaksi penerimaan profit selalu menggunakan rekening mandiri an. Sdri. Melinda Setiawati (Saksi-3) anak dari sopir Terdakwa bernama Sdr. Kliwon (Saksi-4) yang dipegang oleh Saksi-2 dan atas permintaan Terdakwa, Saksi-2 selalu mentransfer dana profit ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.

7. Bahwa benar PT. PJPT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Transportasi namun Terdakwa selama menjabat sebagai Dirut PT. ABC telah menjalin kontrak kerjasama PT. ABC yang bergerak di bidang lain dan saat mengikat kontrak dengan CV. KSU Terdakwa tidak pernah meminta Company Profile dari CV. KSU tetapi Saksi-7 hanya memberikan fotokopi sertifikat rumah miliknya yang beralamat di Pondok Cilegon indah, Blok C39, No.3, Cilegon Banten sebagai jaminan karena sertifikat aslinya ada di BPR untuk anggunan Kredit dan Terdakwa tetap melanjutkan kerjasama dengan CV. KSU.

8. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020, di PT. PJPT ABC terjadi pergantian pejabat Direktur dari Terdakwa kepada Kolonel Mar (Purn) Roekmoko Hadi Wibowo (Saksi-1), setelah satu minggu menjabat sebagai Direktur, Saksi-1 mengecek seluruh laporan keuangan di Staf keuangan dan bendahara dan menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur dilakukan oleh Terdakwa dan atas temuan tersebut kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada YASBUM. PT. ADMIRAL LINE dan PT. JALABHAKTI YASBUM.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 s.d. 25 Juli 2021, PT. PJPT ABC melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh Sistem Pengawasan Internal Yasbhum (SPI) dan berdasarkan hasil audit tersebut Terdakwa diduga menggunakan dana PT. PJPT ABC tidak sesuai prosedur terkait beberapa kerjasama sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp4.238.800.000,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melaporkan

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kerjasama maupun kerugian yang dialami PT. PJPT ABC kepada Komisaris serta pihak YASBHUM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa penguasaan barang oleh pelaku dalam hal ini bukan karena suatu tindak pidana, melainkan penguasaan barang disini terjadi karena suatu perbuatan yang sah misalnya perjanjian sewa, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya, dan dalam perkara ini adanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang kerjasama maupun kerugian yang dialami PT. PJPT ABC kepada Komisaris serta pihak YASBHUM.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar PT. PJPT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Transportasi namun Terdakwa selama menjabat sebagai Dirut PT. ABC telah menjalin kontrak kerjasama PT. ABC yang bergerak di bidang lain dan saat mengikat kontrak dengan CV. KSU Terdakwa tidak pernah meminta Company Profile dari CV. KSU tetapi Saksi-2 hanya memberikan fotokopi sertifikat rumah miliknya yang beralamat di Pondok Cilegon indah, Blok C39, No.3, Cilegon Banten sebagai jaminan karena sertifikat aslinya ada di BPR untuk anggunan Kredit dan Terdakwa tetap melanjutkan kerjasama dengan CV. KSU.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020, di PT. PJPT ABC terjadi pergantian pejabat Direktur dari Terdakwa kepada Kolonel Mar (Purn) Roekmoko Hadi Wibowo (Saksi-1), setelah satu minggu menjabat sebagai Direktur, Saksi-1 mengecek seluruh laporan keuangan di Staf keuangan dan bendahara dan menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur dilakukan oleh Terdakwa dan atas temuan tersebut kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada YASBUM. PT. ADMIRAL LINE dan PT. JALABHAKTI YASBUM.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 s.d. 25 Juli 2021, PT. PJPT ABC melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh Sistem Pengawasan Internal Yasbhum (SPI) dan

Halaman 48 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil audit tersebut Terdakwa diduga menggunakan dana PT. PJPT ABC tidak sesuai prosedur terkait beberapa kerjasama sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian sejumlah Rp4.238.800.000,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang kerjasama maupun kerugian yang dialami PT. PJPT ABC kepada Komisaris serta pihak YASBHUM.

4. Bahwa benar keuangan PT. PJPT ABC yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai Direktur Utama bukanlah merupakan uang dari hasil kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga yaitu “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, dimana Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur sebagaimana dalam tuntutananya Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim menyatakan dapat diterima.

2. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-

Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pidana dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, maka Majelis Hakim akan menanggapinya secara langsung bersamaan dengan penilaian motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang membaratkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta pertimbangan lain yang melingkupi diri Terdakwa dalam putusan ini lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. PJPT ABC yang menggunakan dana PT. PJPT ABC tidak sesuai prosedur terkait beberapa kerjasama sehingga PT. PJPT ABC mengalami kerugian dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang kerjasama maupun kerugian sejumlah Rp4.238.800.000,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dialami PT. PJPT ABC kepada Komisaris serta pihak YASBHUN, sehingga Motivasi Terdakwa pada saat itu menyadari perbuatannya adalah untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. PJPT ABC mengalami kerugian karena adanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan Terdakwa sebagai Direktur PT. PJPT ABC.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat membaratkan dan meringankan pidananya yaitu :

## **Keadaan-keadaan yang membaratkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, dan Delapan Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

*Halaman 50 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa memasuki masa pensiun pada bulan Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan di Kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar fotokopi Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS).
- b. Laporan transaksi uang keluar masuk dari PT. ABC ke CV. KSU periode tanggal 3 Februari 2019 s/d tanggal 6 Januari 2020.
- c. Laporan transaksi uang keluar masuk dari PT. ABC ke PT. BONI JAKARTA periode tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019.
- d. Laporan tagihan uang modal PT. ABC ke CV. KSU periode tanggal 11 desember 2019 s/d tanggal 6 januari 2020 sejumlah Rp3.746.800.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- e. Laporan tagihan uang modal PT. ABC ke PT. BONI JAKARATA periode tanggal 18 September 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019 sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- f. Printout rekening Bank Mandiri an. Pat Rubedo Saat No. rek 1280004523970 tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
- g. Printout rekening Bank Mandiri an. Melinda No. rek 1670002802261 tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- h. Printout rekening Bank BCA an. Pat Rubedo No. rek 0030862392 tanggal 01 April 2019 s/d tanggal 01 Maret 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- i. Printout rekening Bank Mandiri an. Pat Rubedo No. rek 1500011075619 tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Pat Rubedo No. rekening 0030862392.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Pat Rubedo No. rekening 1280004523970.
- l. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspur Paltinum Debit Nomor kartu 5260512004300099.
- m. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 003711989153.
- n. 1 (satu) bendel printout rekening BCA an. Femi Tridianti dengan nomor rekening 6520245667 bulan Januari 2019 s/d bulan Maret tahun 2020.
- o. 1 (satu) bendel rekening Bank mandiri an. Femi Tridianti nomor rekening 6000272723 mulai bulan Januari 2019 s/d bulan Desember tahun 2019.
- p. 1 (satu) bendel laporan hasil temuan audit Internal Yasbhum oleh SPI (Sistem pengawasan Internal).

Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 14 huruf (a) *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Pat Rubedo** Kolonel Laut (T) NRP 10112/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang menyatakan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran Hukum disiplin Militer sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar fotokopi Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS).
  - b. Laporan transaksi uang keluar masuk dari PT. ABC ke CV. KSU periode tanggal 3 Februari 2019 s/d tanggal 6 Januari 2020.
  - c. Laporan transaksi uang keluar masuk dari PT. ABC ke PT. BONI JAKARTA periode tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019.
  - d. Laporan tagihan uang modal PT. ABC ke CV. KSU periode tanggal 11 desember 2019 s/d tanggal 6 januari 2020 sejumlah Rp3.746.800.000,00 (tiga

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-III/AL/I/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

- e. Laporan tagihan uang modal PT. ABC ke PT. BONI JAKARTA periode tanggal 18 September 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019 sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
  - f. Printout rekening Bank Mandiri an. Pat Rubedo Saat No. rek 1280004523970 tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
  - g. Printout rekening Bank Mandiri an. Melinda No. rek 1670002802261 tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
  - h. Printout rekening Bank BCA an. Pat Rubedo No. rek 0030862392 tanggal 01 April 2019 s/d tanggal 01 Maret 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
  - i. Printout rekening Bank Mandiri an. Pat Rubedo No. rek 1500011075619 tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
  - j. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Pat Rubedo No. rekening 0030862392.
  - k. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Pat Rubedo No. rekening 1280004523970.
  - l. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspur Paltinum Debit Nomor kartu 5260512004300099.
  - m. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 003711989153.
  - n. 1 (satu) bendel printout rekening BCA an. Femi Tridianti dengan nomor rekening 6520245667 bulan Januari 2019 s/d bulan Maret tahun 2020.
  - o. 1 (satu) bendel rekening Bank mandiri an. Femi Tridianti nomor rekening 6000272723 mulai bulan Januari 2019 s/d bulan Desember tahun 2019.
  - p. 1 (satu) bendel laporan hasil temuan audit Internal Yasbhum oleh SPI (Sistem pengawasan Internal).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Hari Aji Sugianto, S.H.,M.H., Kolonel Laut (H) NRP 11813/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 dan Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Tarmizi, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366, Penasihat Hukum Boin Nofetrus Sihotang, S.H., Lettu Laut (H) NRP 23216/P, Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor CHK NRP 2910088600570, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520881

Hari Aji Sugianto  
Kolonel Laut (H) NRP 11813/P

Adeng, S.Ag., S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.  
Mayor CHK NRP 2910088600570

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 9-K/PMT-II/AL/I/2023